



P U T U S A N

Nomor 127 PK/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA**

**BOGOR**, berkedudukan di Jalan Pengadilan Nomor 8A, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. IDA PRIATNI, S.H. ;
2. IWAN HERNAWAN, S.H., M.H. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 10, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. **NUGROHO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Ciapus Gang Mastu, RT. 02/RW.10, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;
2. **JOHANA PATTINASARANY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Curug Permai Blok D1-55, RT. 02/RW. 10, Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor ;
3. **HETTY HERMAWATI TJAHYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Bogor Raya

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai FA IV/49, RT. 03/RW. 11,  
Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor  
Barat, Kota Bogor ;

Ketiganya bertindak untuk dan atas nama Gereja  
Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan,  
berkedudukan di Jalan Pengadilan Nomor 35,  
Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MAHAKATY, S.H. ;
2. H. UJANG SUJA'I TOUJIRI,  
S.H., M.H. ;
3. LUHUT SIRAT, S.H. ;
4. FATMAWATI DJUGO, S.H. ;

Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada  
Kantor Law Office "MAHA KATY & Associates",  
berkantor di Jalan Pajajaran Nomor 34, Bogor,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27  
September 2009 ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para  
Penggugat/ Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan  
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai  
Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan  
kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta Nomor 241/B/2008/PTTUN.JKT, tanggal 02  
Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam  
perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali  
dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding dengan  
posita perkara sebagai berikut :

A. Obyek Gugatan ;

Bahwa, adapun obyek gugatan dalam gugatan yang diajukan  
oleh Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Tata Kota dan  
Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208- DTKP Perihal  
Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 (selanjutnya  
disebut obyek gugatan) ;

B. Kewenangan Mengadili ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut telah dipenuhi oleh obyek gugatan, yaitu :

- a. Obyek gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang dalam hal ini berupa Surat Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja secara tertulis yang diberikan dari Tergugat kepada Penggugat ;
- b. Obyek gugatan dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Tergugat, yang memiliki kewenangan dan jabatannya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b. Obyek gugatan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah tindakan membekukan IMB Gereja ;
- c. Obyek gugatan bersifat konkrit, individual dan final, dimana dalam surat tersebut telah dituangkan dalam bentuk Surat Nomor 503/208- DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008, diberikan tidak kepada umum, tetapi kepada subyek hukum tertentu (GKI Jalan Pengadilan Bogor) serta telah definitif, sehingga telah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan ;

Konkret :

Obyek yang diatur dalam keputusan Tata Usaha Negara dituangkan dalam bentuk Surat Nomor 503/208- DKTP perihal pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 ;

Individual :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan kepada  
Penggugat ;

Final :

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa telah berlaku definitif yaitu pembekuan izin mendirikan bangunan, sehingga telah menimbulkan akibat hukum ;

C. Kepentingan Gugat ;

1. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek gugatan tersebut oleh Tergugat, maka Pembangunan Tempat Ibadah yang dibutuhkan oleh Para Penggugat untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan Para Penggugat menjadi terhenti sama sekali, sehingga kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan ;
2. Bahwa Para Penggugat telah melakukan banyak persiapan untuk mengadakan pembangunan Gereja GKI. Taman Yasmin a quo diantaranya telah mengadakan beberapa perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang akan melakukan pembangunan, membeli material/ bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Hal ini jelas sangat merugikan Para Penggugat karena Tergugat mengeluarkan obyek sengketa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, padahal Tergugat adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang seharusnya secara konsisten mempertahankan dan melaksanakan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, bukan malah membekukannya ;

D. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah dinyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat telah menerima obyek gugatan pada tanggal 14 Februari 2008, sehingga gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan ;

E. Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak, yaitu agar dapat dilakukan pembangunan dan kebutuhan mendesak tempat ibadah serta untuk mencegah semakin dirugikannya Para Penggugat, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan : "Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menunda pelaksanaan obyek gugatan ;

F. Dalam Pokok Sengketa ;

Bahwa adapun dalil- dalil yang diajukan dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor telah memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor ;
2. Bahwa GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor, cq. Sdr. Pnt. Sumantoro telah menerima surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Nomor 503/208- DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 ;
3. Bahwa menanggapi diterbitkannya surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan tersebut, Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor telah mengirim surat kepada Walikota Bogor Nomor 64/MJ- GKI

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bgr/II/2008, perihal Keberatan dan Penolakan atas Surat Pembekuan IMB Gereja yang diterbitkan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, tertanggal 28 Februari 2008, yang juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Bogor, Kepala Bagian Hukum Setdakot Bogor, Kepala Kantor Sat. Pol P.P. Kota Bogor dan Forum Ulama dan Ormas Islam se Kota Bogor ;

4. Bahwa dalam rangka memperoleh Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan, GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor, telah menempuh proses yang cukup lama dan bertahap serta telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/ MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- Pemeluknya ;
5. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2002, penduduk di sekitar tanah milik GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor, seluas 1.721 m2 yang terletak di Taman Yasmin Sektor III Kavling 31 Jalan Ring Road, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, telah menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya mereka (sebanyak 170 orang) tidak keberatan di atas sebidang tanah tersebut dibangun sebuah Gedung GKI ;
6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2003 telah berlangsung musyawarah yang dihadiri 127 orang pemuda Curug Mekar dengan Panitia Pembangunan Gereja GKI dan dari GKI Bogor. Hasil musyawarah tersebut dituliskan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Sdr. Mahrup Resmana (selaku Ketua Forum Pemuda Curug





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar) dan Sdr. Abdul Kodir Zaelani (selaku Penasehat Forum Pemuda Curug Mekar) yang pada intinya menyatakan tidak keberatan di atas sebidang tanah tersebut dibangun sebuah Gedung GKI ;

7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2006 sebanyak 42 warga masyarakat Curug Mekar menandatangani Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan tidak keberatan di atas sebidang tanah tersebut dibangun sebuah Gedung GKI ;

8. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2006 juga telah berlangsung sosialisasi rencana pembangunan gedung GKI yang dihadiri oleh 71 orang penduduk setempat atas nama masyarakat RW. I, II, III, IV dan VI Kelurahan Curug Mekar yang terdiri dari para Ketua RW, Ketua RT, Pengurus DKM dan Tokoh Masyarakat. Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Panitia Pembangunan Gedung GKI, mereka menyatakan telah memahami isi penjelasan tersebut dan menyatakan tidak keberatan dengan rencana tersebut dan mereka siap menciptakan kerukunan hidup beragama secara berdampingan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta meminta dalam pelaksanaan pembangunan dan operasionalnya agar menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah Kelurahan Curug Mekar. Surat Pernyataan ini juga diketahui oleh Ketua LPM Kelurahan Curug Mekar dan Lurah Curug Mekar ;

9. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006, setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Kelurahan dan Ketua LPM Kelurahan Curug Mekar tentang adanya rencana pembangunan gedung GKI Bogor di atas tanah tersebut, sebanyak 25 orang Tokoh Masyarakat Kelurahan Curug Mekar telah menandatangani Surat Keterangan yang pada intinya mereka memaklumi dan tidak keberatan akan rencana tersebut dan mereka siap menciptakan kerukunan hidup

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama secara berdampingan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Surat Pernyataan ini juga ditandatangani oleh Ketua LPM dan Lurah Curug Mekar ;

10. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006 juga telah berlangsung sosialisasi rencana pembangunan gedung GKI yang dihadiri oleh 40 orang warga masyarakat Perumahan Taman Yasmin Sektor III RW. VIII Kelurahan Curug Mekar. Setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh Panitia Pembangunan Gedung GKI, mereka menyatakan telah memahami isi penjelasan tersebut dan menyatakan tidak keberatan dengan rencana tersebut dan mereka siap menciptakan kerukunan hidup beragama secara berdampingan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Surat Pernyataan ini diketahui oleh Ketua RW. VIII, Ketua dan Lurah Curug Mekar ;

11. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2006, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor juga telah menerbitkan Saran Teknis Nomor 660.1/144/DLHK a.n. GKI Jabar, Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI tersebut di atas ;

12. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006, Kantor Pertanahan Kota Bogor juga telah menerbitkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 460/20/ PTPGT-SP/2006 atas nama GKI Jabar sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI tersebut di atas ;

13. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2006, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor juga telah menerbitkan Penilaian Saran Teknis Lalu Lintas Nomor 503/262-DLLAJ kepada Pnt. Sumantoro atas nama GKI Jabar sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI tersebut di atas ;

14. Bahwa pada tanggal 12 April 2006, Dinas Binamarga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengairan Kota Bogor juga telah menerbitkan Surat Izin Pembuatan Jalan Masuk Nomor 503/238/018-BINA kepada Pnt. Sumantoro atas nama GKI Jabar sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI tersebut di atas ;

15. Bahwa pada tanggal 17 April 2006, Kepala Dinas Bina Marga juga telah menerbitkan Surat Nomor 610/319/018-BIMA perihal saran teknis sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI tersebut di atas ;

16. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2006, Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor juga telah menerbitkan Pengesahan Site Plan Pembangunan Gereja GKI Bogor tersebut di atas Nomor 645.8/705-DTKP kepada GKI Jabar Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor sehubungan dengan rencana pembangunan gedung GKI tersebut di atas ;

17. Bahwa setelah memeriksa seluruh persyaratan tersebut di atas, Walikota Bogor memutuskan untuk memberikan IMB yang dimohonkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006. Surat Keputusan tersebut, atas nama Walikota Bogor, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor ;

18. Bahwa kemudian Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ;

19. Bahwa secara tegas disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Bersama ini bahwa "Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009



ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun". Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan, bahwa Peraturan Bersama ini tergolong sebagai *lex specialis*. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung yang dirujuk Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor dalam menerbitkan Surat Pembekuan IMB Gereja tersebut di atas harus dikesampingkan. Hal ini ditegaskan dengan berpedoman pada asas hukum bahwa *lex specialis derogat legi generali* dan *lex superior derogat legi inferior*. Dengan demikian, maka Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Nomor 03/208- DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 tergolong sebagai batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) dan/atau dapat dibatalkan (*vernietig verklaard*) ;

20. Bahwa oleh karena salah satu konsiderans "Mengingat" Peraturan Bersama tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka penerapan Peraturan Bersama tersebut harus pula sesuai (*comply*) dengan norma-norma hukum Hak Asasi Manusia pada tingkat Nasional maupun Internasional. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut ditegaskan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah". Lebih dari itu, dalam Pasal 281 ayat (4) UUD 1945 Hasil Amandemen ditegaskan, "Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah" ;

21. Bahwa salah satu Hak Asasi Manusia adalah hak beragama, termasuk hak untuk mendirikan rumah ibadat, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana yang juga ditegaskan dalam konsiderans "Menimbang" Peraturan Bersama tersebut. Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor, terikat untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhinya, oleh karena Pemerintah Indonesia telah mengesahkan/meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights 1966 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ;

22. Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan tersebut, maka Penggugat merasa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Untuk itu, Penggugat telah mengadukan secara langsung perihal ini kepada Komnas HAM di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2008. Sebagai respons terhadap materi pengaduan tersebut, Komnas HAM telah mengirim surat kepada Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 592/K/PMT/IV/08 perihal Penolakan Pembekuan IMB Gereja Taman Yasmin tertanggal 7 April 2008. Pada intinya Komnas HAM meminta klarifikasi dan perkembangan mengenai permasalahan ini kepada Menteri Agama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Surat Komnas HAM tersebut juga ditembuskan antara lain kepada Menteri Dalam Negeri, Walikota Bogor dan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor ;

23. Bahwa dalam Peraturan Bersama tersebut di atas diatur perihal "Penyelesaian Perselisihan". Dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan, "Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat". Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan, "Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota". Dan dalam ayat (3) disebutkan, "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009



24. Bahwa bila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bersama tersebut, maka jelas bahwa bila ada pihak ketiga (Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor) yang keberatan dengan diterbitkannya IMB Gereja tersebut di atas, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah bermusyawarah, langkah kedua adalah musyawarah dengan difasilitasi oleh Walikota, dan langkah ketiga adalah mereka menempuh upaya hukum ke Pengadilan. Tegasnya, bila musyawarah tidak berhasil, maka pihak ketiga tersebut (yang tidak setuju dengan diterbitkannya IMB Gereja) seharusnya disarankan oleh Tergugat untuk menempuh upaya hukum ke Pengadilan, agar Pengadilan memutuskannya, tidak dengan cara-cara lain di luar proses hukum ;
25. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bersama tersebut, dengan berlandaskan pada itikad baik, Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor telah mengirim surat kepada Walikota Bogor Nomor 82/MJ- GKI Bgr/III/2008, perihal Tindak Lanjut Pertemuan dengan Walikota Bogor pada 28 Februari 2008 perihal Pembekuan IMB Gereja, tertanggal 28 Maret 2008. Dalam surat ini, Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor, memohon agar Walikota Bogor dapat menyelenggarakan musyawarah antara Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor dan pihak ketiga (Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor) yang keberatan diterbitkannya IMB Gereja tersebut di atas. Permohonan Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor kepada Walikota tersebut merujuk pada hasil pertemuan sebelumnya (28 Februari 2008 di Rumah Dinas Walikota Bogor) antara Walikota Bogor dan Majelis Jemaat GKI Jalan Pengadilan Nomor 35 Bogor ;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama tersebut, Bupati/Walikota diberi wewenang untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan IMB rumah ibadat, dan tidak diatur wewenang Bupati/Walikota untuk mencabut dan/atau membekukan IMB rumah ibadat, apalagi Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan yang melakukannya yang nota bene bukan atas nama Walikota (dalam kasus pembekuan IMB Gereja tersebut di atas). Hal ini cukup jelas, bukan saja karena bentuk hukum "Pembekuan Izin" tidak dikenal dalam Peraturan Bersama tersebut, tetapi juga satu-satunya proses hukum yang dapat ditempuh oleh pihak manapun untuk membatalkan IMB Gereja tersebut di atas hanyalah melalui Pengadilan. Pembatalan, pencabutan, pembekuan, dan/atau perbuatan hukum sejenis yang dilakukan di luar proses peradilan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum ;

27. Bahwa oleh karena pembekuan izin IMB Gereja tersebut di atas dilakukan oleh pejabat dan/atau instansi yang tidak berwenang (dalam hal ini adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor), maka Surat Pembekuan Izin tersebut batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan ;

28. Bahwa dari perspektif hukum administrasi, perlu pula disampaikan bahwa Surat Pembekuan IMB Gereja Nomor 503/208- DTKP tersebut di atas tidak memenuhi syarat formil struktur Surat Keputusan seorang Pejabat Tata Usaha Negara. Tidak seperti halnya Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8- 372 Tahun 2006 tertanggal 13 Juli 2006 tersebut di atas (yang dilengkapi dengan Konsiderans Menimbang, Mengingat, Memutuskan dan Menetapkan), Surat Pembekuan IMB Gereja tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan Konsiderans apa pun ;

29. Bahwa Surat Pembekuan Izin IMB Gereja tersebut di atas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dapat dijadikan sebagai suatu alas Gugatan yang kuat dan sah ke Pengadilan, sebagaimana

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

30. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (dengan merujuk pada Indroharto, 1993 : 177-184) ialah sebagai berikut :

- a. Asas Kecermatan Formal. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa dalam mempersiapkan penerbitan Surat Pembekuan IMB Gereja tersebut harus dilakukan dengan sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan Keputusan tersebut. Pada waktu mempersiapkan Surat Pembekuan IMB Gereja itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, utamanya kepentingan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia ;
- b. Asas *Fair Play*. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa instansi yang mengeluarkan Surat Pembekuan IMB Gereja itu harus bersikap tidak menghalang-halangi kesempatan pihak yang menerima IMB Gereja untuk melanjutkan pembangunan rumah ibadat yang IMB-nya telah diterbitkan sebelumnya (13 Juli 2006) ;
- c. Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-harapan yang telah ditimbulkan. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa





apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menimbulkan harapan-harapan dengan janji- janji, maka janji- janji semacam itu jangan diingkari (baca : dibekukan). Dalam asas ini ditegaskan pula bahwa kalau melakukan penolakan atas suatu permohonan (dalam hal ini adalah pembekuan IMB Gereja), bila hal tersebut dilakukan hanya sekedar dengan menunjuk saja pada peraturan kebijakan yang telah dikeluarkan (dalam kasus ini adalah Pasal 15 ayat (1) Perda Nomor 7 Tahun 2006 dan Rekomendasi Nomor 601/389- Pem tanggal 15 Februari 2006), maka hal itu tidak dapat dibenarkan karena kurang kuat dasar hukumnya ;

- d. Asas Kecermatan Materil. Asas ini pada intinya menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan (sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Pembekuan Izin) itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan. Jelas bahwa surat Pembekuan IMB Gereja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan tersebut di atas, nyata- nyata telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan tergolong sebagai yang melampaui keperluan untuk melindungi suatu kepentingan tertentu yang *nota bene*

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009



patut diduga sejauh ini tidak jelas kepentingannya ;

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa obyek gugatan bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ;

32. Bahwa dengan demikian alasan-alasan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

Menunda pelaksanaan obyek sengketa berupa Surat Nomor 5031208- DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Pebruari 2008 ;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 503/208- DTKP perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 503/208- DTKP perihal Pembekuan Izin



tertanggal 14 Februari 2008 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE :

GUGATAN DITANDATANGANI DAN DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG (LEGITIMA PERSONA IN STANDI JUDICIO) UNTUK BERTINDAK SEBAGAI KUASA PARA PENGGUGAT ;

1. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Mei 2008 dalam perkara ini, pada halaman pertama paragraf terakhir dinyatakan bahwa :

"Para Penggugat dengan ini memberikan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2008 kepada :

- Nama :
1. MAHA KATY, SH ;
  2. FATMAWATI DJUGO, SH ;
  3. UJANG SUJATI, SH ;
  4. R.P. RUSTAM EFENDI, SH ;

(Ket. : Garis bawah oleh Tergugat) ;

Dengan adanya pernyataan Para Penggugat "memberikan Surat Kuasa

Khusus tanggal 6 Mei 2008" kepada empat orang yang menandatangani surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008 tersebut, maka jelaslah bahwa yang diberikan oleh Para Penggugat kepada empat orang tersebut adalah benda (*zaak*) berupa kertas, yaitu Surat Kuasa tertanggal 6 Mei 2008, bukan Kuasa/Kewenangan (*lastgeving*) untuk bertindak. Sehingga dengan demikian, antara Para Penggugat dan empat orang tersebut tidaklah terjadi perbuatan hukum pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi :

"Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang



menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan" ;

Dari bunyi Pasal 1792 KUHPerdara tersebut telah jelas bahwa Perjanjian Kuasa adalah perbuatan pemberian Kuasa, bukan pemberian benda berupa Surat Kuasa ;

Dengan kata lain, secara hukum pemberian benda berupa kertas surat Kuasa tidaklah berarti atau identik dengan pemberian kuasa, melainkan hanya semata-mata pemberian surat, bukan pemberian hak atau wewenang ;

2. Bahwa di dalam surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008 pada halaman pertama paragraf terakhir dinyatakan "Para Penggugat dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2008... ", dan tidak ada bagian selanjutnya tentang kedudukan hukum empat orang yang menandatangani Surat Gugatan tersebut, yaitu Maha Katy, S.H., Fatmawati Djugo, S.H., Ujang Sujai, S.H., dan R.P. Rustam Efendi, S.H., sebagai Kuasa dari Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi dalam menandatangani dan mengajukan surat gugatan tersebut ;

Dengan demikian, Surat Gugatan tersebut semata-mata penuturan bahwa Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi hanyalah memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2008 kepada empat orang yang menandatangani Surat Gugatan tersebut, bukanlah menyatakan diwakili oleh empat orang tersebut. Sekalipun

Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2008 tersebut ada dan dilampirkan, Surat Kuasa tersebut tidaklah digunakan sebagai dasar kewenangan bagi empat orang tersebut untuk bertindak atas nama dan mewakili Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi dalam mengajukan dan menandatangani surat gugatan tersebut ;

Berdasarkan hal tersebut, maka yang seharusnya menandatangani dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008 tersebut adalah Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi, bukan Maha Katy, S.H., Fatmawati Djugo, S.H., Ujang Sujai, S.H., dan R.P. Rustam Efendi, S.H. ;

3. Bahwa karena dalam perkara ini :

(i) Yang terjadi adalah pemberian benda *in casu* Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2008 dan bukan pemberian kuasa dan ;

(ii) Surat Kuasa tersebut telah tidak digunakan sebagai dasar kewenangan bagi empat orang, yaitu Maha Katy, S.H., Fatmawati Djugo, S.H., Ujang Sujai, S.H., dan R.P. Rustam Efendi, S.H., untuk menandatangani dan mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008, yang seharusnya ditandatangani dan diajukan oleh Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi, maka surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008 tersebut telah ditandatangani dan diajukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu, oleh karenanya, menurut hukum gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

II. EXCEPTIE OBSCUUR LIBELL :

PIHAK YANG MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH TIDAK JELAS ;

4. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008 dinyatakan bahwa Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi adalah disebut Para Penggugat. Dengan menyebutkan diri mereka sebagai 'Para' Penggugat, bukan Penggugat, maka pihak yang menggugat dalam perkara ini lebih dari satu subyek hukum yang masing-masing berdiri sendiri ;

5. Bahwa dengan demikian oleh karena hal tersebut, surat gugatan menjadi tidak jelas atau malah kotradiktif karena disebutkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan bertindak dalam kedudukan dan jabatannya

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009



masing- masing sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan. Hal ini berarti bahwa ketiga orang tersebut mengajukan gugatan bertindak dalam kapasitasnya selaku organ dari satu subyek hukum, yaitu GKI Pengadilan ;

6. Bahwa akibatnya, gugatan ini sangat tidak jelas siapa Penggugatnya, apakah tiga orang sebagai tiga subyek hukum yang masing- masing berdiri sendiri di antara mereka yang bertindak secara bersamaan sehingga mereka menyebutkan diri mereka sebagai Para Penggugat, ataukah GKI Pengadilan sebagai satu subyek hukum yang diwakili oleh tiga orang tersebut sebagai organ dari GKI Pengadilan ;

7. Bahwa dengan tidak jelasnya siapa Penggugat dalam gugatan perkara ini, maka dalam perkara ini menjadi tidak jelas pula kepentingan pihak mana yang dirugikan oleh Tergugat : GKI Pengadilan ataukah Para Penggugat, Apabila Nugroho, Johana Pattynasarany, dan Hetty Hermawati Tjahyadi mengajukan gugatan ini mewakili GKI Pengadilan sebagai satu subyek hukum, mengapa mereka menyebutkan diri mereka sebagai Para Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh pihak yang subyek hukumnya tidak jelas (*obscuur libel*), maka menurut hukum gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

III . TIDAK ADA KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT ( *ONRECHTMATIGE OVERHEIDS DAAD* ) ;

9. Bahwa dalam surat gugatan tidak disebutkan kualifikasi tentang perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan ;

10. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) ;

11. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal atau tidak sah adalah sebagai akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan suatu keputusan ;

12. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 7 Mei 2008 ini baik dalam posita maupun dalam petitum tidak tercantum kualifikasi yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (*onrechtmatige overheids daad*) sebagai dasar untuk menuntut obyek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah, oleh karenanya menurut hukum gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Bahwa berdasarkan Eksepsi :

I. DISQUALIFICATOIR EXCEPTIE ;

II. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL ; dan

III. TIDAK ADA KWALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT ;

maka adalah beralasan menurut hukum gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM PENUNDAAN :

13. Bahwa permohonan penundaan tersebut haruslah ditolak oleh karena :

- Gugatan ditandatangani dan diajukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak ;
- Tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tergugat Nomor 5031208-DTKP tertanggal 14 Februari 2008 perihal Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") ; dan

- Apabila dikabulkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat sebagaimana disampaikan oleh warga RT 06, RT 08/RW 08 Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat (Lokasi Pembangunan Gereja) dan Forum Ulama serta Ormas Islam Sekota Bogor ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 41/G/2008/PTUN. BDG, tanggal 4 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat ;

**Dalam pokok sengketa :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208- DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208- DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2008/PTTUN.JKT, tanggal 2 Februari 2009 adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 41/G/2008/PTUN.BDG tanggal 04 September 2008 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya proses dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2008/PTTUN.JKT, tanggal 2 Februari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 2 September 2009, permohonan mana diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 September 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 16 September 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 September 2009 sedangkan pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan peninjauan kembali diterima pada tanggal 11 Februari 2009 dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA BOGOR tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Vallerine J.L.K., S.H., M.A. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

**K e t u a,** ttd.

ttd.

Prof. Dr. Vallerine J.L.K., S.H., M.A. Dr.

H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

**Biaya – Biaya :**

**Panitera Pengganti,**

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

Subur MS., S.H., M.H.

3. Administrasi .....Rp. 2.489.000,-

**Jumlah = Rp. 2.500.000,-**

=====

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Tata Usaha Negara,**

**ASHADI, SH.**

**NIP. 220000754**

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No. 127  
PK/TUN/2009

